BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Pengadilan Agama Blitar

Sejarah Pengadilan Agama Blitar diawali dari perkembangan dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali di Blitar dipandang sangat berhasil mengalihkan keyakinan masyarakat dari agama Hindu dan Budha sebagai agama negara sejak pada pemerintahan Kediri, Singosari dan Majapahit yang berkasnya masih nampak sampai sekarang, yaitu candi penataran yang dibangun pada masa tiga kerajaan besar tersebut. Dalam kehidupan dan budaya masyarakat Blitar pengaruh masa lalu itu masih terasa walaupun keyakinan agama mereka berubah menjadi Islam. Ketika penganut agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qadhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh *ahlul hilli wal'aqdi*, yaitu pengangkatan seseorang yang dipercaya oleh majelis atau kumpulan orang-orang yang terkemuka, di Aceh dengan Mahkamah Syariah Jeumpa di Sumatra Utara dengan nama Majelis Mahkamah Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajan islam Ukai disebut dengan istilah Hakim Syara atau Qadhi Syara, di Kalimantan

khususnya Kalimantan selatan, karena peran syekh Arsyad Al-Banjari disebut kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa disebut Hakim Syara', di Sumatra barat disebut Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima NTB dengan nama Badan Hukum Syara' dan di kerajaan Mataram disebut Pengadilan Serambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutuskan perkara adalah di serambi Masjid.

Berlakunya hukum perdata Islam di akui oleh VOC dengan *resolute der indische regeling* tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan atau aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam atau *compendium freijer* untuk digunakan di pengadilan VOC. Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat dan dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, semarang, makasar. Masa pemerintahan Hindia-Belanda dalam pasal 1 Stbl. 1882 no. 152 disebutkan bahwa tempat-tempat dimana telah dibentuk (pengadilan) *landraad* maka disana dibentuk pengadilan agama. Di dalam Stbl. 1882 no 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Di dalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat berbunyi "Keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang" yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonansi tersebut adalah Stbl. 1820 no. 22 jo Stbl. 1835 no. 58. Dalam pasal 13 Stbl. 1820 no. 22 jo. Stbl. 1835 no. 58

disebutkan “jika antara orang jawa dan orang Madura terdapat perselisihan atau sengketa mengenai perkawinan maupun pembagian harta pustaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syar’a (Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli agama Islam”.

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stbl. 1882, pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai pada tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH. Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak dikampung kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH. Abdul Halim dengan wakilnya Drs. H. A. A. Taufiq. S.H. kantor dipindahkan ke jalan Imam Bonjol, Sananwetan nomor 42 sampai sekarang.

b. Visi dan misi Pengadilan Agama Blitar.

“Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung “.

Adapun visi Pengadilan Agama Blitar adalah terwujudnya Peradilan Agama Blitar yang Agung dengan motto PINTAR (Profesional, Integritas, Non Diskriminasi, Transparan, Akuntabel,

Religius). Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut.

1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.
2) Mewujudkan menejemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.
3) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai penjabaran dari visi ditentukan misi karena dengan misi tersebut seluruh anggota organisasi harus terlibat keberadaan dan perannya sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan dibidang yudikatif. Adapun misi Pengadilan Agama Blitar sangat terkait dengan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut:

1) Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan.
3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur Pengadilan Agama.

d. Wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar

Wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar mencakup kota dan kabupaten di Blitar. Meliputi Kecamatan di Kota dan di Kabupaten. Perkara yang dapat diproses meliputi Pidana dan Perdata.

Dilihat dari monografi Kabupaten Blitar yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Blitar merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi objektifnya, berikut merupakan peta yuridiksi Pengadilan Agama Blitar. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blitar meliputi:

Kota Blitar

1) Kecamatan Kepanjenkidul
2) Kecamatan Sananwetan
3) Kecamatan Sukorejo

Kabupaten Blitar

1) Kecamatan Bakung
2) Kecamatan Binangun
3) Kecamatan Doko
4) Kecamatan Gandusari
5) Kecamatan Garum
6) Kecamatan Talun
7) Kecamatan Kademangan
8) Kecamatan Kanigoro

9) Kecamatan Kesamben
10) Kecamatan Nglegok
11) Kecamatan Panggungrejo
12) Kecamatan Ponggok
13) Kecamatan Sanankulon
14) Kecamatan Selopuro
15) Kecamatan Selorejo
16) Kecamatan Srengat
17) Kecamatan Sutojayan
18) Kecamatan Udanawu
19) Kecamatan Wates
20) Kecamatan Wlingi
21) Kecamatan Wonodadi
22) Kecamatan Wonotirto

e. Struktur Organisasi

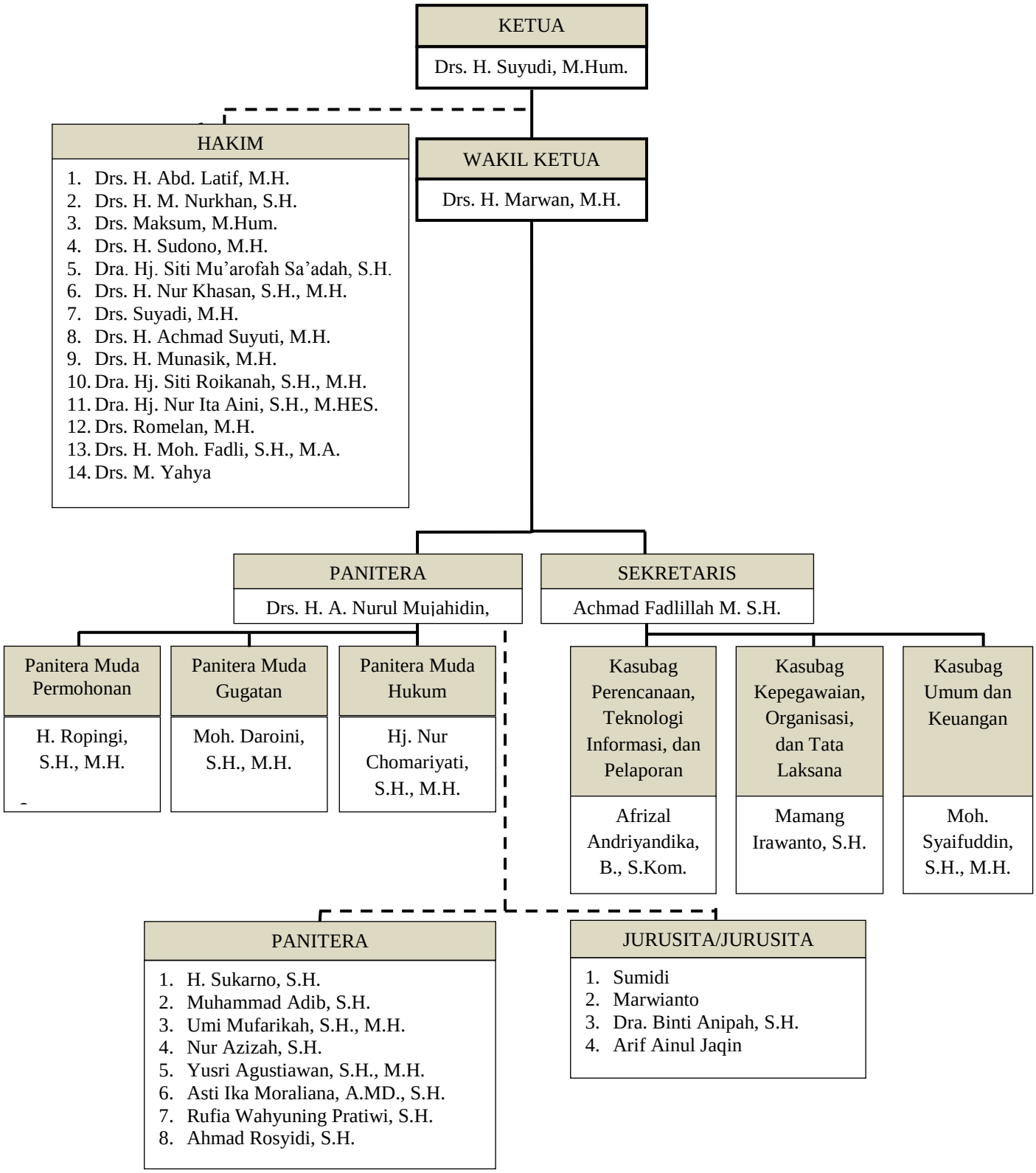

Dalam sebuah penelitian yang di komparasikan oleh peneliti yaitu Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2111/Pdt.G/2018/PA.BL. Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 05 Juli 2018 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Blitar untuk mengajukan gugatan cerai.

Pengadilan Agama Blitar telah memeriksa bukti-bukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 Maret 2006 sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah No. 211/63/III/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama disalah satu Kecamatan di Kabupaten Blitar.

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat hingga berlangsung selama 12 tahun 2 bulan selanjutnya sejak bulan Mei 2018 lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah hingga sekarang.

Selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak pun dan sejak 2 tahun lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bahkan Tergugat yang mengatakan dengan terus terang juga menghubungi Penggugat menceritakan hubungan cintanya dengan Tergugat, keadaan seperti itu walaupun pahit terpaksa diterima saja oleh Penggugat yang tidak berdaya meskipun Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bahkan

diakui oleh keduanya telah menikah secara diam-diam akan tetapi Penggugat masih tetap bertahan apalagi Tergugat masih sering pulang kerumah tempat tinggal bersama**.**

Mulai awal tahun 2018 Tergugat semakin jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah pulang. Tergugat tinggal dirumah wanita lain sebagaimana layaknya suami istri hingga wanita tersebut hamil tua akibat hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat karena sudah tersiksa lahir batin dan tidak sanggup hidup bersama lagi dengan Tergugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai saja dengan beberapa alasan yakni:

a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 2 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri.

b. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan terus-menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan perkawinan untul membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Blitar menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

c. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sbb:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3) Membebankan biaya perkara menurut hukum atau Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati para pihakagar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil.

Dengan berbagai upaya Pengadilan Agama Blitar berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediasi akan tetapi tetap tidak berhasil dan hasil pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam siding tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan dengan pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa:

1) Surat
   a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa

Timur tanggal 28 Agustus 2012, yang telah dinezegelnd, sesuai dengan aslinya, (P.1)

b. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/63/III/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan mereka tinggal, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 20 Maret 2006, yang telah dinezegelnd, sesuai dengan aslinya, (P.2)

Setelah mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai penguat dari bukti surat. Bahwa atas keterangan kedua orang saksi mereka tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 3 bulan lamanya karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sekarang perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil.

Adapun yang menjadi penyebab Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain adalah karena selama Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka belum mempunyai anak, selain itu para saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sampai para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat untuk rukun

lagi dengan Tergugat dan pengakuan dari Penggugat sendiri telah membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

3. Pertimbangan Hukum

Data dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab semua permasalahan yang pertama terhadap Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL. pertimbangan hakim pada bagian ini merupakan kontruksi hukum yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan untuk memutus suatu perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirim salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Blitar guna untuk melakukan pencatatan dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti dalam persidangan maka Majelis telah menemukan fakta dalam hukum sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 2006 dan belum dikaruniai anak.
2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang perempuan tersebut sudah dalam keadaaaan hamil.

4) Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan;
5) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang dirumuskan diatas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menujukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tanga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat tinggal bersama, dan tidak dibenarkan untuk berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas

dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri saling mendukung dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuannya adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian

yaitu adanya perselisihan dan pertengakaran terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut dapat beberapa unsur dipenuhinya terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dalam mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

4. Hasil Wawancara terkait Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt. G/ 2018/PA.BL.

Berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara kepada hakimPengadilan Agama kelas IA Blitar terkait Studi Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara narasumber 1

Nama: Drs. H. Moh. Fadli, S.H.,M.A.

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Blitar.[82]

Di Pengadilan Agama kelas IA Blitar dalam perkara ”Cerai Gugat Istri Terhadap Suami yang Melakukan Poligami Siri Studi terhadap Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL” Berdasarkan pertanyaan peneliti terhadap hakim Drs. H. Moh. Fadli, S.H.,M.A. sebagai berikut:

> Menurut beliau terkait Perspektif Majelis hakim terkait kasus Cerai Gugat Nomor perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL. Bahwasanya istri yang mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama tersebut adalah dengan alasan-alasan yang tidak keluar dari Peraturan Pemerintah Pasal Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menurut majelis hakim, istri mengajukan karena suami yang selingkuh, nikah siri atau karena zina boleh mengajukan cerai, dari kejadian tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan sehingga terjadilah perceraian.

Sehingga kasus tersebut masuk ke dalam Pasal 16 huruf (f) yang berisi bahwasanaya: “Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyelesaikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” hal itu mengacu pada Pasal Nomor 9 huruf (f).

[82] Hasil wawancara dengan hakim Moh. Fadli,. selaku hakim Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 11 maret 2019.

Terkait proses dan prosedur perceraian dalam kasus cerai gugat dalam Pengadilan Agama Blitar menurut Drs. H. Moh. Fadli, S.H.,M.A. sebagai berikut:

> Alur proses dan prosedur perkara perceraian persis sama pada umumnya yaitu tahap pertama ke meja satu oleh yang bersangkutan/kuasanya dengan pendaftaran perkara dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pengadilan kemudian lanjut ketahap berikutnya sampai ke tahap persidangan.

kemudian untuk tahapan berikutnya yaitu ke meja dua ke kasir/ Bank yaitu membayar pajar biaya perkara, tahap ketiga pencatatan perkara ke dalam Register oleh Meja dua, tahap ke empat pemanggilan para pihak lanjut ke persidangan, pembuatan berita acara persidangan, penyitaan dan sidang setempat, putusan /penetapan dan ikrar, tahap ke lima ke meja tiga yaitu pengambilan salinan putusan, pengambilan akta cerai, dan pengarsipan berkas perkara, tahap ke tujuh penyelesaian atau eksekusi putusan.

Dasar dan pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat, menurut beliau sebagai berikut::

> Pertimbangan dan dasar hakim dikabulkan atau ditolak tergantung pada pembuktian para pihak, kalau di bisa membuktikan terjadi pertengkaran dan tidak bisa di rukunkan kembali sudah dikasih nasehat oleh majelis hakim tidak bisa damai, kemudian dengan batuan mediator mereka tetap tidak bisa berdamai maka oleh majelis hakim memutuskan kasus tersebut masuk kedalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 KHI yang sifatnya terus menerus kalau sudah begitu mau di bawa kemana lagi kasus tersebut selain lanjut pada Persidangan.

Selain itu Moh. Fadli sebagai majelis hakim berpendapat bahwa dalam Poligami Siri/Liar bisa dikatakan juga dengan selingkuh dapat di

jadikan alasan istri untuk menuntut cerai karena suami telah melanggar janji yakni telah berbuat hianat kepada istri.

Menurut majelsis hakim Moh. Fadli tinjauan hukum Islam terhadap kasus cerai gugat tersebut sebagai berikut:

> Kalau rumah tangga sudah seperti neraka, karena datangnya pihak ketiga tidak bisa di damaikan lagi, mitsaqon gholidzon bisa dibuka, dengan itu maka istri bisa mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama, memang pernikahan itu memang di ikat dengan ikatan yang kuat, memang perceraian adalah suatu yang dimurka oleh allah, tetapi apabila suatu rumah tangga tidak mencerminkan surga, sudah mencerminkan neraka ketika itu pula tidak ada maslahahnya ketika dipertahankan.

Berdasarkan pertanyaan peneliti terkait pembuktian para pihak dalam putusan majelis hakim yang dijelaskan Moh. Fadli:

> Pembuktian sangatlah penting dalam memutuskan sebuah perkara membuktikan atau tidak perselingkuhan tersebut, kalau bisa ya bisa lanjut kepersidangan kalau tidak tidak ya tidak bisa dilanjutkan di persidangan. Menurut Moh. Fadli terkait masalah pembuktian berupa saksi terserah pihak Penggugat maupun Tergugat mau mendatangkan siapa saja, hakim perdata bersifat pasif dalam arti kalau Penggugat atau Tergugat mau mengajukan bukti berupa apa dan siapa yang akan dijadikan bukti atau saksi, terserah istri sah maunya gimana siapa saja bisa asal sesuai dengan syarat formil dan syarat materil.

Kemudian terkait akibat hukum yang ditimbukan apabila terjadi suatu perceraian dalam rumah tangga menurut Majelis Hakim Moh. Fadli yakni rumah tangga tersebut akan berantakan, dan apabila sudah punya anak juga menjadi akibat hukum tentang hak asuh anak, biaya pendidikan dan perawatan, tentunya istri bisa mengajukan komulisai harta gono gini, mut'ah dan lain lain yang masih ada hubungannya dengan suami tersebut.

Kemudian untuk hambatan dalam menyelesaikan kasus cerai gugat Moh. Fadli, menyatakan

> Biasanya hambatan yang terjadi adalah dari para pihak sendiri, apabila kehadiran para pihak dalam sidang tidak datang keduanya atau sulit untuk dipertemukan maka akan sulit untuk segera diselesaikan. Kemudian identitas para pihak yang kurang jelas, keberadaan para pihak juga dapat menghambat proses persidangan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang istri boleh mengajukan cerai gugat dengan alasan yang sudah ada dalam ketentuan yang berlaku, dalam masalah ini maka suami istri yang bertengkar terus menerus karena suami menikah lagi secara siri sehingga istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama, banyak alasan perceraian karena antara lain karena harta ,orang tua dan lain-lain, hakim mengabulkan atau tidak gugatan tergantung pembuktian para pihak.

2. Hasil wawancara dengan narasumber 2

   Nama: Drs. Suyadi, M.H.

   Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Blitar.[83]

   Di Pengadilan Agama kelas IA Blitar dalam Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam. Berdasarkan pertanyaan peneliti terhadap hakim Drs. Suyadi, M.H. sebagai berikut:

   Menurut perspektif Majelis Hakim Suyadi terhadap kasus Cerai Gugat Nomor perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL. tersebut adalah

[83]Hasil wawancara dengan hakim Suyadi. selaku hakim Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 11 maret 2019.

> Timbulnya konflik antara suami dan istri disebabkan karena suami menikah lagi tanpa pengetahuan istri, setelah berbagai proses kemudian dipersidangan juga ada bukti-bukti dan memang betul adanya bahwa memang nikah siri atau poligami siri tersebut terjadi maka tidak dapat dipatahkan lagi dan pengadilan harus menyelesaikan perkara ini.

Untuk prosedur perceraian sama halnya dengan perkara yang lain, di Pengadilan Agama Blitar prosesnya sama mulai meja satu, meja dua dan seterusnya mengikuti alur yang telah di tetapkan oleh pihak Pengadilan, jadi siapa yang berperkara akan di arahkan oleh petugas yang sudah di tunjuk oleh pihak Pengadilan.

Kemudian dasar dan pertimbangan yang majelis hakim gunakan dalam kasus Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL".

> Dalam pertimbangan yang digunakan dalam kasus ini adalah karena tidak dapat diakurkan, terjadi percekcokan yang terus-menerus sehingga rumah tangga tidak harmonis karena suami telah selingkuh, menikah lagi tetapi tidak izin istri dan istri sakit hati, dasarnya tetap mengacu pada di Pasal Nomor 19 tahun 1975 huruf f dan Pasal 116 KHI, munculnya kejadian itu fakta adanya dan berdasar kepada hukum Islam bisa juga dari hukum positif.

Menurut baliau poligami bisa dijadikan acuan dasar untuk istri menuntut cerai alasannya karena suami telah melanggar hukum tidak sesuai dengan peraturan dalam Pasal dan Undang-undang yang telah berlaku yakni jika ingin nikah lagi haruslah ijin pengadilan, selain itu ijin juga kepada istri pertama dengan alasan-alasan apa suami ingin menikah lagi, kemudian pengadilan membuat keputusan, tidak langsung nikah tanpa ijin pengadilan dan istri, dengan ijin pengadilan maka ada kekuatan hukumnya kalau tidak izin maka perkawinan tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum dan apabila terjadi masalah dengan hukum akan sulit mengurusnya.

Selanjutnya terkait tinjauan hukum Islam terhadap kasus perceraian menurut hakim Suyadi adalah

> Perceraian itu suatu yang di halalkan tetapi tidak disenangi, dibenci oleh Allah SWT dalam hadits sudah jelas begitu dalam perkara ini ya terpaksa di ambil jalan perceraian karena memang benar-benar sudah tidak bisa di akurkan lagi, dari keluaga sudah mendamaikan tidak berhasil, mediator juga tidak berhasil, mejelis hakim juga tidak berhasil memang mereka tidak dapat rukun kembali jalan terakhir ya diputuskanlah jalan perceraian.

Dalam pembuktian para pihak sangat mempengaruhi putusan majelis hakim, menurut majelis hakim Suyadi:

> Bukti itu nomor 1 jadi semua tergantung bukti kalau tidak bisa membuktikan maka ditolak, misalnya melaporkan kepengadilan tanpa ada bukti-buktinya baik bukti saksi ataupun barang ataupun pengakuan dari pihak.

Selain itu menurut majelis hakim Suyadi terkait barang bukti berupa saksi terserah para pihak istri siri tidak harus menghadiri persidangan, seandainya bukti yang lain sudah bisa meyakinkan maka tidak harus istri siri hadir sebagai saksi, semisal istri siri menunut harus hadir terserah suami keberatan atau tidak, intinya semua kembali pada para pihak asal bukti atau saksi tidak keluar dari syarat-syaratnya.

Adapun akibat hukum bila terjadi perceraian menurut majelis hakim Suyadi sebagai berikut:

> Jika istri melapor ke Pengadilan Negeri suami tersebut bisa terkana Pasal 279 KUHP tadi, anak keturuannya tidak bisa mengurus akte kelahiran karena tidak ada kekuatan hukum, dan masih banyak akibat hukumya.

Kemudian menurut majelis hakim Suyadi biasanya hambatan yang terjadi dalam kasus perceraian yakni

> Apabila salah satu menuntut balik perkara atau masalah-masalah, jadi sulit tidaknya menyelesaikan perkara tergantung pihak nya sendiri, dalam kasus ini tidak ada hambatan karena suami juga mengaku sendiri, merasakan sendiri perbuatan yang dilakukan sudah salah dan suami juga siap menerima resiko mengenai apa yang telah diperbuatnya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan mengenai Studi Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam. Ada beberapa data yang perlu peneliti uraikan terkait dalam isi paparan. Data yang perlu diuraikan peneliti adalah pengamatan yang terjadi di lapangan dan wawancara hakim di Pengadilan Agama kelas 1 A Blitar.

Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai kasus cerai gugat diatas bahwa penyebab percaraian diatas karena suami telah berpoligami secara illegal atau tanpa seizin istri, dalam peraturan sudah dijelaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin melakukan poligami harus terlebih dahulu izin istri. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur permohonan izin berpoligami kepada pengadilan antar lain:

1. Harus ada persetujuan dari istri;
2. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

3. Harus ada jaminan bahwas suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat *kumulatif*, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami kepada suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut. Melihat dari Pasal tersebut Tergugat sudah jelas bersalah yakni melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Secara Undang-Undang atau Kompilasi Hukum Islam mengenai sebab perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Adapun isi aturannnya sebagai berikut:

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Khusus yang beragama Islam ada tambahan 2 (dua) alasan perceraian selain alasan-alasan diatas, sebagaimana diataur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

a. Suami melanggar taklik talak.
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,
b. Perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.

Dalam kasus Studi Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama kelas 1 Blitar menggunakan dasar dari Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Perkawinan, ijtihad, dan hukum-hukum Islam yang lainnya.

Mengenai kasus Studi Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam bahwa menurut penjelasan Hakim Pengadilan Agama Blitar berbeda dengan Pasal di atas, akan tetapi dalam menanggapi kasus dia atas hakim Pengadilan Agama Blitar menggunakan ijtihad bahwa poligami siri dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dengan merujuk pada KHI Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti dipahami bahwa poligami siri dapat dijadikan alasan perceraian, karena merujuk pada KHI Pasal 116 huruf (f). Mengenai kasus yang diteliti oleh peneliti berawal dari pihak suami melakukan poligami siri dan istri tidak terima atas tindakan suami sehingga pihak istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Blitar, pihak Pengadilan Agama Blitar juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil maka hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan pihak istri untuk meneruskan ke tahap persidangan yang pada akhirnya hakim menjatuhkan talak ba'in sugraa kepada kedua belah pihak. Maka dari itu hakim Pengadilan Agama menggunakan poligami sebagai alasan Perceraian karena merujuk Pasal 116 huruf (f).

Dalam mendamaikan kedua belah pihak hakim mengacu pada Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU.1 / 1974 menyatakan bahwa: "Perceraian

hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak". Sedangkan dalam hokum Islam hakim menggunakan dasar*"hablu masolih wa dar il mafasid"* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.